

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2001 yang kemudian ditetapkan kembali melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian terhadap Satuan Perangkat Daerahnya dan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Adapun yang menjadi tugas pokok dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi, antara lain sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Membantu Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim;
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Membantu Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim.
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan koordinasi perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan pelaporan;
- b. Melakukan penyiapan bahan urusan umum dan kehumasan, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan ;

- c. Melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan barang perlengkapan.
- d. Melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan.

Sub Bagian Perencanaan Program

a. Tugas Pokok :

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program dan penyusunan informasi serta evaluasi.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi :

1. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah;
2. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. Menyusun pelaporan kegiatan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Sub Bagian Umum

a. Tugas Pokok :

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perpustakaan, kehumasan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyiapan bahan urusan surat-menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Melakukan penyiapan bahan kehumasan.
3. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan

a. Tugas Pokok :

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan.
2. Melakukan penyiapan penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan.
3. Verifikasi administrasi keuangan.

c. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyiapan kebijakan, perencanaan pembangunan industri, pengembangan usaha industri dan penyediaan informasi industri. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang industri mempunyai fungsi :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Industri dan Pengembangan Perwilayahan Industri di Provinsi.
2. Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri di wilayah provinsi serta mengkoordinasikan penjaminan ketersediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) untuk industri dalam negeri di wilayah provinsi.

3. Melaksanakan pengembangan peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri.
4. Koordinasi penyediaan pembiayaan kompetitif dalam rangka pembangunan industri di wilayah provinsi serta ketersediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan peruntukan industri.
5. Mengkoordinasikan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.

Kepala Bidang Industri

Kepala Bidang Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Usaha Industri , Pembangunan dan Pengembangan Industri dan Infomasi Industri . Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang Industri mempunyai fungsi :

1. Menyusun, merumuskan dan Mengkoordinasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana usaha, produksi, evaluasi dan pelaporan serta meningkatkan kerjasama antara industri kecil menengah, industri besar serta sektor ekonomi lainnya.
2. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan mengkoordinasikan Usaha Industri , Pembangunan dan Pengembangan Industri dan Infomasi Industri
3. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap industri
4. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas kab/kota di bidang industri
5. Mengkoordinasikan dan menyusun Penetapan rencana pembangunan industri provinsi, Penerbitan Ijin Usaha Industri dan Penyampaian laporan informasi industri
6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Industri

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Perencanaan Pembangunan Industri berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan Pembangunan Industri berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri,
6. Melakukan pengawasan pengembangan perwilayahan industri dan pengembangan sumber daya industri,
7. Melakukan Kegiatan pemanfaatan teknologi industri, pemanfaatan kreatifitas/inovasi industri, penyediaan pembiayaan pembangunan industri, dan penjamin ketersediaan infrastruktur industri dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah .
8. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
9. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan perencanaan pembangunan industri sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pembinaan Usaha Industri

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pembinaan Usaha Industri berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Industri berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Melakukan pengumpulan dan memberikan layanan analisis dan konsultasi Ijin Usaha Industri Besar, Ijin Perluasan Usaha Industri Besar, Ijin Usaha Kawasan Industri dan Ijin Perluasan Kawasan Industri
6. Melakukan Pelaksanaan pengembangan dalam rangka SDM Pembinaan Usaha Industri
7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
8. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan pembinaan usaha industri sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Seksi Informasi Industri

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Informasi Industri berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.

2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Informasi Industri berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan penyediaan data/informasi industri penyampaian pelaporan data/informasi industri kepada pemerintah pusat dan pengelolaan data perusahaan industri kecil yang belum memiliki Ijin Usaha Industri,
6. Melakukan Pemantauan kepatuhan perusahaan industri/kawasan industri dan penyediaan layanan/fasilitas konsultasi input data Sistem Informasi Industri Nasional untuk perusahaan industri/kawasan industri.
7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
8. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan informasi industri sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

d. Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pembinaan pasar dan distribusi, usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan serta memberikan bimbingan teknis terhadap pembinaan ekspor, pemantauan dan evaluasi kegiatan impor, penerbitan

Surat Keterangan Asal (SKA), serta penerbitan Angka Pengenal Importir (API).

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

1. Merencanakan kegiatan Bidang Perdagangan sebagai acuan pelaksanaan tugas.
2. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
3. Menyelesaikan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Perdagangan.
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Bidang Perdagangan guna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya.
5. Penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
6. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis perdagangan di bidang pembinaan iklim usaha, pemanfaatan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor, dan peningkatan kerjasama dunia usaha pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi
7. Evaluasi pelaksanaan pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
8. Koordinasi Pengendalian Inflasi.
9. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan ekspor.
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis perdagangan luar negeri.
11. Meningkatkan kemampuan pengusaha dalam melakukan transaksi dan pemasaran di luar negeri.
12. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
13. Melaksanakan penerbitan Angka Pengenal Impor (API).

14. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan impor termasuk pengawasan mutu barang impor.
15. Mengkoordinasikan persiapan pemantauan dan evaluasi pemberian API.
16. Penyiapan dan penelaahan, pembinaan, evaluasi, penyusunan laporan, serta penyajian informasi.

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan distribusi.
2. Penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
3. Bimbingan teknis untuk pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
4. Evaluasi pelaksanaan pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana dan program, evaluasi serta pelaporan.
6. Penyiapan dan penelaahan, pembinaan, evaluasi, penyusunan laporan, serta penyajian informasi.
7. Melakukan Koordinasi dengan para pihak, terkait kecukupan stok dalam rangka Pengendalian Inflasi.
8. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan.
9. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan.

10. Bimbingan teknis di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan.
11. Evaluasi pelaksanaan di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan.
12. Monitoring dan Evaluasi Perdagangan antar pulau.

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan di bidang ekspor.
2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala provinsi.
3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor .
4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.
5. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA, penelusuran asal barang di tingkat provinsi.
6. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitas, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
7. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala provinsi.
8. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi.
9. Rekomendasi penerbitan Eksportir Terdaftar Produsen Industri Kehutanan (ETPIK).
10. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.
11. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.
12. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala provinsi.
13. Penerbitan Angka Pengenal Impor (API).
14. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.
15. Pengambilan contoh dan monitoring barang-barang impor.

16. Rekomendasi pelaksanaan importasi barang, rekomendasi penerbitan/penggantian API.

Seksi Kerjasama Perdagangan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis perdagangan luar negeri dalam rangka pemanfaatan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor, dan peningkatan kerjasama dunia usaha.
2. Menyebarkan informasi perdagangan luar negeri baik melalui Asosiasi/ Perindag/ Dunia Usaha/ Media.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan promosi dan misi dagang luar negeri.
4. Mengikuti pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri regional, bilateral maupun multilateral.
5. Pengembangan pasar dalam negeri melalui pasar lelang , misi dagang dan promosi.
6. Mengikuti pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri regional, bilateral maupun multilateral.
7. Menyusun bahan informasi, promosi dan misi dagang, dalam rangka perintisan dan pengembangan pasar luar negeri.

e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar

mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Melakukan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap perlindungan konsumen dan pengawasan barang.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur bimbingan lembaga, konsumen dan pelaku usaha serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen.
2. Bimbingan teknis di bidang bimbingan lembaga konsumen dan pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen.

3. Evaluasi pelaksanaan di bidang bimbingan lembaga konsumen dan pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen.
4. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang dan jasa.
5. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang dan jasa.
6. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan barang dan jasa.
7. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan barang dan jasa.
8. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang dan jasa.
9. Melakukan supervisi di bidang kemetrolgian.
10. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang kemetrolgian.

Seksi Perlindungan Konsumen (Pembedayaan Konsumen)

mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan perlindungan konsumen.
2. Melaksanakan Penyebaran Informasi, bimbingan konsumen dan pelaku usaha.
3. Melaksanakan Pelayanan Pengaduan Konsumen.
4. Mengelola operasionalisasi Siswas-PK.
5. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan konsumen.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan pengawasan barang Beredar dan Jasa.
2. Melaksanakan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
3. Mengentri data hasil pengawasan.

4. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengawasan barang beredar dan jasa.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Hubungan Kelembagaan (Kerjasama Perlindungan Konsumen), mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kerjasama dan penegakan hukum perlindungan konsumen.
2. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan perlindungan konsumen.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga perlindungan konsumen terkait.
4. Melakukan supervisi dibidang kemetrolgian.
5. Melakukan evaluasi dan pelaporan bidang kemetrolgian.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan permodalan dan pengembangan produksi usaha dan pemasaran koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, menengah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tehnik di bidang koperasi dan UMKM.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan, permodalan dan perkreditan Pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai dasar pelaksanaan tugas;

2. Menyusun pola, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran pembinaan dan pengembangan kelembagaan, permodalan, dan perkreditan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Melakukan konsultasi dan kerjasama dengan unit kerja di dalam dan diluar lingkungan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
4. Menganalisa pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan kelembagaan, permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan, permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM

Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan kelembagaan serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia koperasi dan usaha, kecil, peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang lembaga UMKM dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Lembaga Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta pembubaran koperasi.
2. Pengesahan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten /kota.
3. Fasilitas pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten /kota.

4. Pengesahan dan perubahan anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten /kota.
5. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan KUMKM.

Seksi Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran

Seksi Produksi Pembiayaan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan, pembinaan, penciptaan, pengawasan dan evaluasi pembiayaan dan permodalan koperasi & Usaha Mikro Kecil dan Menengah. serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran produk koperasi dan usaha kecil dan melakukan analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan pihak terkait di bidang pengembangan usaha koperasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

1. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi.
2. Penciptaan usahan simpan pinjam yang sehat ditingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah.
3. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP- Kop lintas Kabupaten / Kota.
4. Bimbingan Pembinaan KSP/USP-kop lintas Kabupaten /Kota.
5. Bimbingan Pemberian sanksi administratif kepada KSP/USP-kop lintas Kabupaten / Kota yang tidak melaksanakan kewajiban.
6. Fasilitas akses pembiayaan bagi KUMKM lintas Kabupaten / Kota
7. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Provinsi.
8. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas Kabupaten / Kota.
9. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi.
10. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM lintas Kabupaten / Kota.
11. Penetapan dan pengembangan UMKM lintas Kabupaten / Kota.

Seksi Pengawasan Koperasi

Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, melakukan pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha, serta penanganan kasus perkoperasian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi :

1. Pengawasan kepatuhan dan kelembagaan.
2. Pengawasan usaha simpan pinjam koperasi.
3. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam


C. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang dan 3 (tiga) Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Selain itu , Dinas Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim rencananya akan hanya memiliki 2 (dua) Unit UPTD mengingat kewenangan UPTD Metrologi akan dilimpahkan ke Kabupaten /Kota. Struktur Organisasi UPTD Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:



1. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

memiliki tugas pokok dan Fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional kalibrasi, pengujian dan sertifikasi mutu barang.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional kalibrasi, pengujian dan sertifikasi mutu barang.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi mutu barang.
4. Pengelola urusan ketatausahaan.
5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang didukung oleh Kepala UPTD, satu bagian dan dua Seksi dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut.

Kepala UPTD BPSMB, memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Merencanakan Operasional Program Kerja UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB) berdasarkan tugas Permasalahan dan Kebijakan sesuai dengan renstra Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi Tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan dari masing – masing Sub Bagian dan Seksi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja;
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sebagai tangkai pembinaan;
4. Melaksanakan penyeliaan dengan cara memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
5. Menyusun perencanaan program kerja UPTD BPSMB dengan mengkoordinasikan kepada semua Sub Bagian dan Seksi berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan Renstra Dinas;
6. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi perlengkapan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas;
7. Menyelenggarakan program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dalam rangka penerapan standar;
8. Menyelenggarakan program peningkatan kerjasama perdagangan internasional dalam rangka pengawasan dan penjaminan mutu barang;
9. Menyelenggarakan program peningkatan dan pengembangan ekspor dalam rangka peningkatan daya saing dan pengawasan mutu barang;
10. Menyelenggarakan pembinaan pejabat fungsional penguji mutu barang dalam rangka peningkatan kompetensi;
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian dan Seksi berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;

12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bagian Tata Usaha, memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan tugas dan permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra Dinas Perindagkop dan UMKM Prov. Katim sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan bahan rencana kegiatan dari masing - masing Sub Bagian dan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
3. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
4. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka kinerja bawahan
5. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas-tugas;
6. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran keuangan;
7. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi kepegawaian;
8. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perlengkapan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbag Tata Usaha berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;{[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996] [997] [998] [999] [1000] [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [1006] [1007] [1008] [1009] [1010] [1011] [1012] [1013] [1014] [1015] [1016] [1017] [1018] [1019] [1020] [1021] [1022] [1023] [1024] [1025] [1026] [1027] [1028] [1029] [1030] [1031] [1032] [1033] [1034] [1035] [1036] [1037] [1038] [1039] [1040] [1041] [1042] [1043] [1044] [1045] [1046] [1047] [1048] [1049] [1050] [1051] [1052] [1053] [1054] [1055] [1056] [1057] [1058] [1059] [1060] [1061] [1062] [1063] [1064] [1065] [1066] [1067] [1068] [1069] [1070] [1071] [1072] [1073] [1074] [1075] [1076] [1077] [1078] [1079] [1080] [1081] [1082] [1083] [1084] [1085] [1086] [1087] [1088] [1089] [1090] [1091] [1092] [1093] [1094] [1095] [1096] [1097] [1098] [1099] [1100] [1101] [1102] [1103] [1104] [1105] [1106] [1107] [1108] [1109] [1110] [1111] [1112] [1113] [1114] [1115] [1116] [1117] [1118] [1119] [1120] [1121] [1122] [1123] [1124] [1125] [1126] [1127] [1128] [1129] [1130] [1131] [1132] [1133] [1134] [1135] [1136] [1137] [1138] [1139] [1140] [1141] [1142] [1143] [1144] [1145] [1146] [1147] [1148] [1149] [1150] [1151] [1152] [1153] [1154] [1155] [1156] [1157] [1158] [1159] [1160] [1161] [1162] [1163] [1164] [1165] [1166] [1167] [1168] [1169] [1170] [1171] [1172] [1173] [1174] [1175] [1176] [1177] [1178] [1179] [1180] [1181] [1182] [1183] [1184] [1185] [1186] [1187] [1188] [1189] [1190] [1191] [1192] [1193] [1194] [1195] [1196] [1197] [1198] [1199] [1200] [1201] [1202] [1203] [1204] [1205] [1206] [1207] [1208] [1209] [1210] [1211] [1212] [1213] [1214] [1215] [1216] [1217] [1218] [1219] [1220] [1221] [1222] [1223] [1224] [1225] [1226] [1227] [1228] [1229] [1230] [1231] [1232] [1233] [1234] [1235] [1236] [1237] [1238] [1239] [1240] [1241] [1242] [1243] [1244] [1245] [1246] [1247] [1248] [1249] [1250] [1251] [1252] [1253] [1254] [1255] [1256] [1257] [1258] [1259] [1260] [1261] [1262] [1263] [1264] [1265] [1266] [1267] [1268] [1269] [1270] [1271] [1272] [1273] [1274] [1275] [1276] [1277] [1278] [1279] [1280] [1281] [1282] [1283] [1284] [1285] [1286] [1287] [1288] [1289] [1290] [1291] [1292] [1293] [1294] [1295] [1296] [1297] [1298] [1299] [1300] [1301] [1302] [1303] [1304] [1305] [1306] [1307] [1308] [1309] [1310] [1311] [1312] [1313] [1314] [1315] [1316] [1317] [1318] [1319] [1320] [1321] [1322] [1323] [1324] [1325] [1326] [1327] [1328] [1329] [1330] [1331] [1332] [1333] [1334] [1335] [1336] [1337] [1338] [1339] [1340] [1341] [1342] [1343] [1344] [1345] [1346] [1347] [1348] [1349] [1350] [1351] [1352] [1353] [1354] [1355] [1356] [1357] [1358] [1359] [1360] [1361] [1362] [1363] [1364] [1365] [1366] [1367] [1368] [1369] [1370] [1371] [1372] [1373] [1374] [1375] [1376] [1377] [1378] [1379] [1380] [1381] [1382] [1383] [1384] [1385] [1386] [1387] [1388] [1389] [1390] [1391] [1392] [1393] [1394] [1395] [1396] [1397] [1398] [1399] [1400] [1401] [1402] [1403] [1404] [1405] [1406] [1407] [1408] [1409] [1410] [1411] [1412] [1413] [1414] [1415] [1416] [1417] [1418] [1419] [1420] [1421] [1422] [1423] [1424] [1425] [1426] [1427] [1428] [1429] [1430] [1431] [1432] [1433] [1434] [1435] [1436] [1437] [1438] [1439] [1440] [1441] [1442] [1443] [1444] [1445] [1446] [1447] [1448] [1449] [1450] [1451] [1452] [1453] [1454] [1455] [1456] [1457] [1458] [1459] [1460] [1461] [1462] [1463] [1464] [1465] [1466] [1467] [1468] [1469] [1470] [1471] [1472] [1473] [1474] [1475] [1476] [1477] [1478] [1479] [1480] [1481] [1482] [1483] [1484] [1485] [1486] [1487] [1488] [1489] [1490] [1491] [1492] [1493] [1494] [1495] [1496] [1497] [1498] [1499] [1500] [1501] [1502] [1503] [1504] [1505] [1506] [1507] [1508] [1509] [1510] [1511] [1512] [1513] [1514] [1515] [1516] [1517] [1518] [1519] [1520] [1521] [1522] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [1533] [1534] [1535] [1536] [1537] [1538] [1539] [1540] [1541] [1542] [1543] [1544] [1545] [1546] [1547] [1548] [1549] [1550] [1551] [1552] [1553] [1554] [1555] [1556] [1557] [1558] [1559] [1560] [1561] [1562] [1563] [1564] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [1573] [1574] [1575] [1576] [1577] [1578] [1579] [1580] [1581] [1582] [1583] [1584] [1585] [1586] [1587] [1588] [1589] [1590] [1591] [1592] [1593] [1594] [1595] [1596] [1597] [1598] [1599] [1600] [1601] [1602] [1603] [1604] [1605] [1606] [1607] [1608] [1609] [1610] [1611] [1612] [1613] [1614] [1615] [1616] [1617] [1618] [1619] [1620] [1621] [1622] [1623] [1624] [1625] [1626] [1627] [1628] [1629] [1630] [1631] [1632] [1633] [1634] [1635] [1636] [1637] [1638] [1639] [1640] [1641] [1642] [1643] [1644] [1645] [1646] [1647] [1648] [1649] [1650] [1651] [1652] [1653] [1654] [1655] [1656] [1657] [1658] [1659] [1660] [1661] [1662] [1663] [1664] [1665] [1666] [1667] [1668] [1669] [1670] [1671] [1672] [1673] [1674] [1675] [1676] [1677] [1678] [1679] [1680] [1681] [1682] [1683] [1684] [1685] [1686] [1687] [1688] [1689] [1690] [1691] [1692] [1693] [1694] [1695] [1696] [1697] [1698] [1699] [1700] [1701] [1702] [1703] [1704] [1705] [1706] [1707] [1708] [1709] [1710] [1711] [1712] [1713] [1714] [1715] [1716] [1717] [1718] [1719] [1720] [1721] [1722] [1723] [1724] [1725] [1726] [1727] [1728] [1729] [1730] [1731] [1732] [1733] [1734] [1735] [1736] [1737] [1738] [1739] [1740] [1741] [1742] [1743] [1744] [1745] [1746] [1747] [1748] [1749] [1750] [1751] [1752] [1753] [1754] [1755] [1756] [1757] [1758] [1759] [1760] [1761] [1762] [1763] [1764] [1765] [1766] [1767] [1768] [1769] [1770] [1771] [1772] [1773] [1774] [1775] [1776] [1777] [1778] [1779] [1780] [1781] [1782] [1783] [1784] [1785] [1786] [1787] [1788] [1789] [1790] [1791] [1792] [1793] [1794] [1795] [1796] [1797] [1798] [1799] [1800] [1801] [1802] [1803] [1804] [1805] [1806] [1807] [1808] [1809] [1810] [1811] [1812] [1813] [1814] [1815] [1816] [1817] [1818] [1819] [1820] [1821] [1822] [1823] [1824] [1825] [1826] [1827] [1828] [1829] [1830] [1831] [1832] [1833] [1834] [1835] [1836] [1837] [1838] [1839] [1840] [1841] [1842] [1843] [1844] [1845] [1846] [1847] [1848] [1849] [1850] [1851] [1852] [1853] [1854] [1855] [1856] [1857] [1858] [1859] [1860] [1861] [1862] [1863] [1864] [1865] [1866] [1867] [1868] [1869] [1870] [1871] [1872] [1873] [1874] [1875] [1876] [1877] [1878] [1879] [1880] [1881] [1882] [1883] [1884] [1885] [1886] [1887] [1888] [1889] [1890] [1891] [1892] [1893] [1894] [1895] [1896] [1897] [1898] [1899] [1900] [1901] [1902] [1903] [1904] [1905] [1906] [1907] [1908] [1909] [1910] [1911] [1912] [1913] [1914] [1915] [1916] [1917] [1918] [1919] [1920] [1921] [1922] [1923] [1924] [1925] [1926] [1927] [1928] [1929] [1930] [1931] [1932] [1933] [1934] [1935] [1936] [1937] [1938] [1939] [1940] [1941] [1942] [1943] [1944] [1945] [1946] [1947] [1948] [1949] [1950] [1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972] [1973] [1974] [1975] [1976] [1977] [1978] [1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1985] [1986] [1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026] [2027] [2028] [2029] [2030] [2031] [2032] [2033] [2034] [2035] [2036] [2037] [2038] [2039] [2040] [2041] [2042] [2043] [2044] [2045] [2046] [2047] [2048] [2049] [2050] [2051] [2052] [2053] [2054] [2055] [2056] [2057] [2058] [2059] [2060] [2061] [2062] [2063] [2064] [2065] [2066] [2067] [2068] [2069] [2070] [2071] [2072] [2073] [2074] [2075] [2076] [2077] [2078] [2079] [2080] [2081] [2082] [2083] [2084] [2085] [2086] [2087] [2088] [2089] [2090] [2091] [2092] [2093] [2094] [2095] [2096] [2097] [2098] [2099] [2100] [2101] [2102] [2103] [2104] [2105] [2106] [2107] [2108] [2109] [2110] [2111] [2112] [2113] [2114] [2115] [2116] [2117] [2118] [2119] [2120] [2121] [2122] [2123] [2124] [2125] [2126] [2127] [2128] [2129] [2130] [2131] [2132] [2133] [2134] [2135] [2136] [2137] [2138] [2139] [2140] [2141] [2142] [2143] [2144] [2145] [2146] [2147] [2148] [2149] [2150] [2151] [2152] [2153] [2154] [2155] [2156] [2157] [2158] [2159] [2160] [2161] [2162] [2163] [2164] [2165] [2166] [2167] [2168] [2169] [2170] [2171] [2172]

Kasi Pengujian dan Kalibrasi, memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengujian dan Kalibrasi berdasarkan tugas permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra Dinas Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan dari seksi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
3. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
4. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
5. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi pengujian dan sertifikasi mutu barang, koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen dalam rangka penerapan standar;
6. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan isu - isu perdagangan internasional dalam rangka pengawasan mutu barang;
7. Menyelenggarakan kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional, koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/ asosiasi / pengusaha dalam rangka peningkatan daya saing;
8. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor dalam rangka peningkatan daya saing dan pengawasan mutu barang;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian dan Kalibrasi berdasarkan rencana kena dan reansasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kasi Jaminan Mutu, memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Jaminan Mutu berdasarkan tugas permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra Dinas Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan dari Seksi Jaminan Mutu sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
3. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
4. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
5. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan permasalahan pengaduan konsumen dalam rangka peningkatan pelayanan kepuasan pelanggan;
6. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan isu - isu perdagangan internasional dalam rangka penjaminan mutu barang;
7. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Jaminan Mutu berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. UPTD Pelatihan dan Pengembangan Koperasi dan UKM (P2KUKM)

Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Menyelenggarakan pelatihan tenaga UKM serta kewirausahaan yang berbasis kompetensi.
2. Mengembangkan program pelatihan sesuai kebutuhan UKM.
3. Memberikan layanan pelatihan UKM yang terbaik didukung oleh sarana dan pra sarana sesuai kemajuan teknologi.
4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM pengelola, instruktur dalam penyelenggaraan pelatihan UKM serta kewirausahaan.
5. Meningkatkan sinergitas peran praktisi, akademisi dan birokrasi dan

komunitas dalam penyelenggaraan pelatihan UKM serta kewirausahaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD Pelatihan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah (P2KUKM), didukung oleh satu Subbag dan dua Seksi yaitu :

- a. Kepala UPTD P2UKM**, memiliki tugas pokok dan fungsi :
 1. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga UKM.
 2. Penyelenggaraan dan koordinasi pelatihan pelaku usaha / UKM.
 3. Penyelenggaraan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
 4. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
 5. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan.
 6. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- b. Kepala Subbag Tata Usaha**, memiliki tugas pokok dan fungsi :
 1. Melaksanakan penyiapan program, evaluasi dan pelaporan.
 2. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi.
 3. Melaksanakan urusan keuangan.
 4. Melakukan urusan perlengkapan, ketatausahaan & rumah tangga.
 5. Melaksanakan urusan carakan, kehumasan dan kepegawaian.
 6. Melakukan urusan perawatan/pemeliharaan dan kebersihan.
 7. Melaksanakan urusan keamanan security (satpam).
 8. Melaksanakan perintah lain sesuai perintah atasan.

- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi** , memiliki tugas pokok dan fungsi :
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi perencanaan dan evaluasi pelatihan tenaga UKM.
 2. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan evaluasi pelatihan tenaga UKM.
 3. Melaksanakan perencanaan pelatihan tenaga UKM.
 4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelatihan.
 5. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
 6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
 7. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.

d. Seksi Pelayanan dan Pelatihan, memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Pelayanan Pelatihan.
2. Melaksanakan bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga UKM.
3. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tenaga UKM.
4. Melaksanakan pelatihan bagi tenaga UKM.
5. Melaksanakan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
7. Melaksanakan perintah lain sesuai perintah atasan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2017 memiliki jumlah pegawai 106 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

SDM aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim dilihat dari tingkat pendidikan serta pelatihan teknis maka kualitas SDM tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat bahwa 9,43% berpendidikan S2 dan 39,62% SDM aparat Indagkop berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 5,66% dan 40,56% berpendidikan SLTA, dengan golongan ruang/pangkat 78,30% adalah Penata dan 12,26% adalah Pembina sedangkan sisanya 9,44% Pelaksana.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Pria	wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	Diploma	sarjana	Pasca . Srjn
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	14	10	-	50	18	1	1	2	9	1	9	2
Bid Industri	11	6	-	-	15	2	-	-	6	-	9	2
Bid. PKPB	6	3	-	-	8	1	-	-	1	1	6	1
Bid. Perdagangan	7	5	-	-	10	2	-	-	6	1	3	2
Bid. Koperasi	12	4	-	1	13	2	1	-	9	1	4	1
UPTD BPSMB	7	10	1	1	13	2	1	-	10	2	3	1
UPTD P3KU KM	9	2	-	2	8	1	-	-	3	-	7	11
Jlh PNS	67	40	1	9	85	12	3	2	44	6	41	11
Jlh Honor/PTT	43	30	0	0	0	0	3	2	25	9	29	0
Jlh PNS + Honor/PTT	110	70	1	9	85	12	6	4	69	15	70	11

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategis, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke masa depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah pengetahuan / masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran Dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapaiselama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Bidang Industri

Hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah pada dasarnya merupakan salah satu implementasi dari kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan daerah. Hilirisasi (industri hilir) merupakan aktifitas atau kegiatan pengolahan berbasis bahan baku sumber daya alam dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan menghindari ekspor sumber daya dalam bentuk primer (bahan mentah). Pengembangan hilirisasi industri selain

diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk, juga dapat meningkatkan penguatan dan pengembangan struktur industri, meningkatnya penerapan tenaga kerja, meningkatnya pertumbuhan dan aktifitas ekonomi sub sector ekonomi lainnya, berkembangnya wilayah industri, terciptanya alih teknologi serta penghematan dan peningkatan devia. Mengingat hal itu, maka kondisi potensi sumber daya alam, utamanya potensi produksi sumber daya alam terbarukan sebagai sumber daya bahan baku industri merupakan landasan utama pentingnya hilirisasi industri pengolahan berkelanjutan.

Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan dengan keragaman sumber daya hayatinya, khususnya sumber daya hayati berbasis komoditas pertanian dan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, serta komoditas perikanan, menjadikan hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah berbasis komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung dan mendorong percepatan tujuan pembangunan khususnya dalam hal terwujudnya daya saing ekonomi berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan terutama dalam upaya mencapai tujuan meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, menurunnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kontribusi sector pertanian dan meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah (kontribusi industri pengolahan non migas).

Dengan demikian, hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah berbasis agro diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian kerakyatan berbasis sumberdaya alam di Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah Kalimantan Timur diarahkan pada :

1. Industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra – sentra produksi bahan baku serta lingkungan dan sarana penunjangnya.
2. Penguatan dan meningkatkan kinerja industri pengolahan skala UKM/IKM yang didukung oleh industri pengolahan skala besar.

3. Pengembangan industri berbasis komoditas unggulan yang mampu meningkatkan nilai tambah, peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja serta daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan.

Untuk itu, dalam rangka percepatan dan optimalisasi pencapaian tujuan hilirisasi, skala prioritas pengembangan hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah Kalimantan Timur menjadi sangat penting.

Hal ini penting dilakukan dengan harapan hilirisasi industri pengolahan produk unggulan daerah dapat menjadi pendorong pengembangan industri agro berbasis komoditas unggulan daerah serta diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk agro, peningkatan penyerapan tenaga kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah Kalimantan Timur secara berkelanjutan.

Bidang Perdagangan.

*** Perdagangan Dalam Negeri**

Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama di pedalaman/perbatasan kurang lancar.

1. Kebutuhan pokok dan barang penting sebagian besar masih dipasok dari luar daerah.
2. Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki pasar dan gudang barang kebutuhan pokok yang layak.
3. Penataan PKL masih belum tersentuh secara optimal.
4. Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
5. Kurang lancarnya informasi harga dari Kabupaten/Kota.
6. Lambatnya penerimaan Laporan SIUP dan TDP dari Kabupaten/Kota.
7. Belum optimalnya perlindungan konsumen di Kabupaten/Kota.
8. Masih ditemukan barang-barang yang beredar yang tidak layak jual dan tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti SNI dan kadaluarsa.

9. Tidak semua Kabupaten/Kota siap/memiliki SDM, sarana dan prasarana Kemetrolgian sesuai UU No. 23 Tahun 2014.
10. Masih adanya disparitas harga menjelang Hari-hari Besar Keagamaan.

Perdagangan Luar Negeri

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan ekspor non migas Kalimantan Timur, ditemui berbagai permasalahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah :

1. Belum maksimalnya networking pasar luar negeri.
2. Masih rendahnya pemanfaatan informasi /akses pasar luar negeri.
3. Terbatasnya kemampuan SDM UKM ekspor.
4. Rendahnya daya saing produk ekspor yang terbaharui.
5. Rendahnya daya saing pelaku usaha kaltim dengan daerah lain baik dari aspek kualitas komoditi maupun kuantitas.
6. Tidak stabilnya permintaan negara tujuan ekspor.
7. Tidak stabilnya harga pasar internasional.

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu barang (BPSMB)

Isu dan Masalah Mendesak pada laboratorium kalibrasi :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) PNS yang terus mengalami penurunan, karena pensiun sebanyak 4 orang dan yang berpulang ke rahmatullah 1 orang. Tentunya kedepan diperlukan penambahan 5 (lima) orang PNS.
2. Ada beberapa kebutuhan pelanggan yang belum bisa dipenuhi, karena jenis dan kapasitas peralatan standar belum mencukupi.

Isu dan Masalah Mendesak pada laboratorium pengujian :

1. Penambahan peralatan sesuai kemajuan teknoligi.
2. Peningkatan kompetensi SDM.

3) Bidang Koperasi dan UKM.

Isu mendasar adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pembagian urusan dimana salah

satunya pembagian urusan koperasi dan UKM yang mengatur kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu lainnya seperti aspek kelembagaan, aspek produksi, aspek pembiayaan, aspek pemasaran dan aspek kapasitas sumber daya manusia (SDM). Permasalahan yang dihadapi di koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- a. Pembagian kewenangan urusan koperasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirasakan membatasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi karena cakupan pembinaan koperasi dan UMKM hanya mencakup koperasi yang anggotanya lintas kabupaten/kota dan pembinaan bagi usaha kecil saja.
- b. Terbatasnya akses koperasi dan UKM terhadap sumber-sumber pembiayaan.
- c. Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UKM baik dari segi kemasan, perijinan, kontinuitas atau kualitas produk yang mengakibatkan terbatasnya akses pasar.
- d. Kurangnya kemampuan SDM koperasi dan UKM dalam penguasaan teknologi informasi mengakibatkan terlambatnya UKM dalam mengakses informasi terkait dengan pengembangan usaha.
- e. Pelaksanaan diklat koperasi dan UKM dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih terkendala dalam kegiatan pendampingannya. Hal ini disebabkan lokasi koperasi Peserta diklat terpencar dan terpencil sehingga agak menyulitkan untuk dilakukan pendampingan karena selain jaraknya yang jauh, sarana transportasi dan informasi juga masih sulit.
- f. Kompetensi tenaga pendamping masih sangat terbatas mengingat salah satu persyaratan untuk tenaga pendamping adalah sarjana atau D3. Sedangkan di Kaltim, kebanyakan sarjana/D3 masih berorientasi menjadi PNS atau karyawan perusahaan. Apalagi untuk pelaksanaan

pendampingan di daerah terpencil dan perbatasan masih kurang dukungan ketersediaan SDM pendamping yang berkompeten.

- g. Dalam rangka revitalisasi koperasi, dilaksanakan beberapa upaya untuk mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas yang meliputi : Rehabilitasi, Reorganisasi dan pengembangan. Khusus Pelaksanaan rencana pembubaran koperasi tidak aktif berdasarkan Online Data System Kementerian Koperasi mengalami kendala karena beberapa koperasi tidak aktif tersebut masih mempunyai pinjaman program pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.
- h. Pelaksanaan Program Penumbuhan Wirausaha Baru yang meliputi pelaksanaan diklat, bantuan peralatan produksi dan pendampingan usaha masih mengalami beberapa kendala antara lain terbatasnya anggaran dan waktu diklat sehingga materi yang disampaikan belum dapat dikuasai dan dipraktekkan oleh peserta secara maksimal. Selain itu SDM UKM yang belum menguasai manajemen usaha dengan baik, menyebabkan usaha tidak dapat berkembang secara optimal. Untuk itu diperlukan juga adanya program pendampingan Wira Usaha Baru (WUB) agar diberikan alokasi anggaran yang mencukupi.
- i. Terbatasnya kemampuan para pendamping dalam melakukan pendampingan koperasi dan UKM dalam beberapa aspek terutama dalam aspek teknis sehingga pengembangan usaha UMKM belum berjalan optimal.
- j. Belum optimalnya pelaksanaan program kemitraan dan CSR bagi UKM dan koperasi sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- k. Masih banyak koperasi yang belum aktif melakukan RAT padahal kegiatan usaha koperasi berjalan aktif.

Dengan adanya seksi baru yaitu seksi pengawasan koperasi yang baru terbentuk maka perlu untuk:

1. Melakukan sosialisasi atas keberadaan seksi tersebut.
2. Masih rendahnya pemahaman aparat yang membidangi pengawasan koperasi, mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 17/Per/M. KUKM/IX/ 2015 tentang Pengawasan Koperasi.
3. Cepatnya perpindahan/mutase aparatur daerah yang menangani koperasi (Satgas Pengawas Koperasi).
4. Rendahnya SDM dan tidak adanya Diklat Pengawas Koperasi bagi aparat.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut

Peningkatan Sarana Prasarana Dinas Perindagkop Provinsi Kaltim Tahun 2017

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	29.767	m ²
2	Bangunan Gedung	7.617	m ²
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	7	Line (1 fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	2	Ruang
8	Ruang Arsip	3	Ruang
9	Koperasi	1	Buah
10	Taman Dalam	1	Area

Sumber data : Disperindagkop & UKM Prov. Kaltim

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim sebagaimana yang telah digariskan, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa tujuan dan sasaran disertai dengan indikator pengukurannya yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim yaitu sebagai berikut :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan strategik dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim.

Adapun, tujuan, sasaran beserta indikator kinerjanya, serta program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut target tahunnya disampaikan terlampir dilengkapi pula dengan target tahunannya :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sat	Capaian s.d. Th. 2013	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(Terlampir 1)

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7

(Terlampir 2)

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam pengukuran kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategik, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013-2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7

(Terlampir 3)

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5

(Lampiran 4)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2015	Nilai 2016
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,13	
2	Pengukuran Kinerja	25%	21,95	
3	Pelaporan Kinerja	15%	1-,69	
4	Evaluasi Kinerja	10%	6,25	
5	Capaian Kinerja	20%	13,49	
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	77,50	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Indagkop dan UKM dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan, dengan berpedoman kepada :

1. Tantangan dan prioritas pembangunan kedepan, perlu diselaraskan dengan pokok – pokok kebijakan dan teknis penyusunan APBD yang disesuaikan dengan perencanaan yang lebih fokus kepada pemecahan permasalahan untuk direalisasikan dalam penyusunan program dan kegiatan dibidang Indagkop dan UMKM.
2. Dalam penyusunan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah, wajib menetapkan prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
3. Sebagai landasan operasional perlu mengutamakan prinsip partisipasi masyarakat, pola pembangunan yang berkelanjutan, tata pengelolaan pemerintah yang baik, pengurangan kesenjangan antara wilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal/perbatasan, desentralisasi dan otonomi daerah, serta padat karya.

Melalui monitoring dan evaluasi ini diharapkan akan :

1. Mewujudkan keterpaduan dan pematapan program dan kegiatan Pengembangan Indagkop dan UMKM Prov. Kaltim dan Kab / Kota.
2. Mampu menemukan masalah dan solusi serta kebutuhan yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Menggali dan merumuskan apa yang harus direspon dalam rangka mencerminkan potensi pengembangan Indagkop dan UMKM.
4. Meningkatkan komitmen sesuai dengan skala prioritas penyusunan anggaran yang dialokasikan dalam program dan kegiatan yang terarah dan berkualitas.
5. Menghasilkan program dan kegiatan sebagai rancangan awal yang dapat men – drive bagian persoalan yang dihadapi.
6. Mengevaluasi program dan kegiatan yang sudah berjalan untuk membuat kinerja lebih baik, lebih cepat efisien dan efektif.

Untuk mendukung teknis perencanaan penyusunan program dan kegiatan yang berbasis kinerja perlu diselaraskan dengan pokok – pokok kebijakan dan teknis penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, yang berorientasi kepada permasalahan untuk direalisasikan dalam penyusunan program dan kegiatan di bidang Indagkop dan UKM.

a. Bidang Perdagangan.

Dinas Perindagkop dan UKM melalui bidang perdagangan menetapkan 2 sasaran yaitu :

1. Terwujudnya sistem distribusi yang efisien dengan indikator kinerja disparitas harga antar wilayah. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran ini antara lain melalui informasi pasar (harga barang pokok dan strategis), koordinasi pengendalian inflasi, pelaksanaan pasar murah yang terutama menjelang hari – hari besar keagamaan seperti hari raya Idul Fitri dll, misi dagang dan promosi baik di dalam maupun di luar daerah guna memperkenalkan produk produk potensial yang kita miliki serta koordinasi dan evaluasi terhadap pelaku dan jalur distribusi.
Dalam upaya untuk meningkatkan arus barang kebutuhan pokok dan penting serta meningkatkan sarana dan pra sarana perdagangan di kabupaten/kota.

Berbagai kegiatan masih perlu ditingkatkan di tahun – tahun mendatang, sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat lebih meningkat. Antara lain :

- Melakukan prognosa kebutuhan bahan pokok dan strategis.
 - Melakukan operasi pasar.
 - Melakukan pemantauan harga melalui system “SIM PDN”
 - Mengadakan rapat Tim / Pokja ketersediaan barang antar distributor dan pemerintah.
 - Melakukan pemantauan tingkat produsen bersama Kabupaten / Kota.
 - Menyediakan sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri.
 - Melakukan misi dagang, pameran, sosialisasi “Cinta Produk Indonesia”.
 - Meningkatkan upaya perlindungan konsumen melalui sosialisasi dan pengawasan barang/jasa.
2. Sasaran ke 2 yaitu; menurunnya barang yang tidak sesuai standar Sedangkan indikator kinerjanya adalah jumlah barang yang tidak sesuai standar pertahun.

Untuk mewujudkan sasaran dengan indikator sasaran diatas kegiatan yang dilakukan adalah melalui bimbingan teknis, evaluasi atas pelaksanaan dan pembinaan terhadap pengawasan barang beredar kepada lembaga, konsumen dan pelaku usaha dan kerjasama perlindungan konsumen.

b. Bidang Industri

Bidang industri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan 2 sasaran yaitu; kontribusi sector industri terhadap perekonomian daerah dan meningkatnya daya saing produk unggulan daerah.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran tersebut diatas antara lain :

1. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan mengkoordinasikan iklim usaha, promosi dan informasi industry khususnya industri besar.
2. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas kabupaten/kota.
3. Penyusunan RIPIP yaitu Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi.

Maka dalam rangka pengembangan industri di Kalimantan Timur, telah memberikan solusi yang terkait berbagai kegiatan yang ditunjang dari dana APBN (Dekonsentrasi) dimana meskipun kewenangan IKM telah dialihkan ke Dinas Perindustrian Kab/kota namun APBN masih menganggarkan untuk pembinaan IKM dan APBD (Desentralisasi).

c. Bidang Koperasi.

Bidang koperasi sebagai urusan wajib telah menetapkan 2 sasaran yaitu; meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, meningkatnya jumlah wira usaha baru. Sedangkan indikator kinerja untuk masing – masing sasaran adalah ;

1. Untuk sasaran pertama ; jumlah koperasi unggulan, presentasi penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor koperasi dan UMKM, persentase sumbangan PDRB sector koperasi dan UMKM, jumlah koperasi dan UMKM yang melaksanakan kontak dagang dan jumlah koperasi yang melakukan kemitraan.
2. Sasaran ke dua; penumbuhan jumlah WUB, penumbuhan jumlah inkubasi WUB/UKM.

Persoalan pengembangan koperasi dan UKM sangat beragam dan kompleks menyangkut kelembagaan koperasi, keaktifan pengurus maupun pengelolaan koperasi serta perkembangan usaha koperasi.

Adapun permasalahan yang terjadi, diantaranya :

- Masih banyak koperasi yang belum dinyatakan sehat
- Peran koperasi masih terbatas pada kesejahteraan anggotanya
- Jumlah koperasi simpan pinjam yang tidak aktif sangat besar
- Masih terbatasnya BPR/LKM

Permasalahan yang terjadi pada UKM antara lain karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, namun bukan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak ramah lingkungan, menjadikan masyarakat apatis terhadap seluruh proses pembangunan maupun hasil pembangunan. Di sisi lain menggali potensi sumber daya alam tanpa memikirkan masalah sustainability lingkungan, mengakibatkan potensi kekuatan daerah semakin melemah dan kian terdegradasi, sehingga perlu redefinisi terhadap indikator-indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, pola pembangunan berkelanjutan perlu didorong dan dijadikan kajian serta direkomendasikan dalam pernyataan visi.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan industri dan perekonomian harus diimbangi oleh kinerja karyawan yang baik sehingga dapat tercipta dan tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (pegawai) dalam organisasi adalah mengukur kinerja pegawai. Pengukuran kinerja dikatakan penting mengingat melalui pengukuran kinerja dapat diketahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketepatan pegawai dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja pegawai akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai.

Berikut ini disampaikan capaian kinerja per triwulan Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kalimantan Timur berdasarkan indikator sasaran yang ditetapkan :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV			

(Lampiran 5)

C. Analisis Capaian Kinerja 2017

Capaian indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2017 implementasinya mencakup pelaksanaan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dalam 14 (empat belas)

program yang merupakan bagian dari 6 (enam) sasaran selama tahun 2017, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

❑ Sasaran I	:	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.
Dengan Indikator	:	Persentase pertumbuhan industri terhadap PDRB.

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I ini adalah 19 pada tahun 2017. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 19 ; sehingga persentasenya mencapai 100 persen.

❑ Sasaran II	:	Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah.
Dengan Indikator	:	1. Peningkatan jumlah produk unggulan daerah yang berkualitas. 2. Nilai Ekspor Non Migas

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II ini adalah 7 pada tahun 2017. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 7 sehingga persentasenya mencapai 100 persen.

Sedangkan untuk indikator nilai ekspor non migas, ditetapkan targetnya sebesar US\$ US\$ 7 milyar. Adapun capainnya sebesar 171,4% sehingga realisasi ekspornya menjadi US\$ 12 milyar.

❑ Sasaran III	:	Terwujudnya sistem distribusi yang efisien
---------------	---	--

Dengan Indikator	:	Disparitas harga antar wilayah
------------------	---	--------------------------------

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III ini adalah 7 pada tahun 2017. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 5, sehingga pencapaian sasaran III ini sebesar 71,43 persen.

<input type="checkbox"/> Sasaran IV	:	Menurunnya peredaran barang yang tidak sesuai standar
Dengan Indikator	:	Jumlah barang yang tidak sesuai standar per tahun

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV ini adalah 15 pada tahun 2017. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 14, sehingga pencapaian sasaraannya sebesar 93,3 persen.

<input type="checkbox"/> Sasaran V	:	<i>Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dan UKM</i>
Dengan Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koperasi unggulan. 2. Persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UKM 3. Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UKM 4. Jumlah koperasi/UKM yang melaksanakan kontak dagang. 5. Jumlah koperasi/UKM yang melakukan kemitraan.

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran V ini masing – masing sebesar 30, 67, 30, 150, dan 300 pada tahun 2017. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 30,

68,85, 12, 60, 344 sehingga pencapaian sarannya sebesar 100 persen, 102,8 persen, 46,6 persen, 40 persen dan 114,7 persen atau rata – rata sebesar 79,62 persen.

❑ Sasaran VI	:	Meningkatnya jumlah wira usaha baru.
Dengan Indikator	:	1. Pertumbuhan jumlah WUB 2. Penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB.

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran VI ini masing – masing sebesar 1000 dan 300 pada tahun 2017. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 120 persen dan 51,7 persen sehingga rata-rata pencapaian sasaran ini sebesar 85,85 persen.

❑ Sasaran VII/VIII	:	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan.
Dengan Indikator	:	1. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualitas. 2. Jumlah sarana pelayanan publik. 3. Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi.

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran VII/VIII ini masing – masing sebesar 25, 10 dan 6 pada tahun 2016. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 5, 10, 6 , sehingga pencapaian sarannya sebesar 20 persen, 100 persen dan 100 persen sehingga rata – rata sebesar 73,3

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2017 dapat dikatakan sangat berhasil, baik dari sumber dana APBD untuk pembangunan sebanyak 14 (empat belas) program, maupun dari sumber dana APBN/dana dekonsentrasi sebanyak 5 (lima) program. Secara rinci pengukuran kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kontribusi sektor industry terhadap perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	persen	19	19	100
2.	Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas	produk	7	7	100
		Nilai Ekspor Non Migas		7	12	171,4
3.	Terwujudnya Sistem Distribusi yang Efisien	Disparitas harga Antar Wilayah	persen	7	5	71,43
4.	Menurunnya peredaran barang yang Tidak Sesuai Standar	Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar	buah	15	14	93,3
5	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi Unggulan.	Kop	30	30	100
		Presentase Penyerapan Tenaga kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UMKM.	persen	67	68,85	102,8
		Persentase Sumbangan PDRB Sektor Koperasi dan UMKM.	persen	30	12,18	40,6
		Jumlah Kop/UMKM yang Melaksanakan Kontak dagang.	Kop/UMKM	150	60	40
		Jumlah Koperasi/UMKM yang Melakukan Kemitraan.	Kop/UMKM	300	344	114,7
6.	Meningkatnya Jumlah Wira Usaha baru	Penumbuhan Jumlah WUB	WUB	1.000	1.200	120
		Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB	WUB	300	155	51,7
7.	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan	1. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi	orang	25	5	20
8.	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik	1. Jumlah sarana pelayanan publik	layanan publik	10	10	100
		2. Jumlah dokumen Perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi	dok	6	6	100
TOTAL						87,06

2. Tabel berikut membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2017) dengan dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016 dan tahun terakhir 2015;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	$7 = (6-5) / 5 * 100\%$
1.	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	persen	21,5	5	19	280
2.	Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas	produk	5	6	7	16,7
	Nilai Ekspor Non Migas	US\$	11,94	13,8	12	-13,04
3.	Disparitas harga Antar Wilayah	persen	7,5	7	5	-28,57
4.	Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar	buah	21	24	14	-41,6
5.	Jumlah Koperasi Unggulan.	koperasi	0	30	30	0
6.	Presentase Penyerapan Tenaga kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UKM.	persen	65,60	68,85	68,85	0
7.	Persentase Sumbangan PDRB Sektor Koperasi dan UKM.	persen	19,22	15	12,18	-18,8

8.	Jumlah Koperasi/UKM yang Melaksanakan Kontak Dagang	Kop/UKM	60	75	60	-20
9.	Jumlah Koperasi/UMKM yang Melakukan Kemitraan.	Kop/UKM	344	20	344	-1.620
10.	Penumbuhan Jumlah WUB	WUB	1.040	760	1.200	57,9
11.	Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB	WUB	155	200	155	-22,5
12.	Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi	aparat	18	20	5	-75
13.	Jumlah sarana pelayanan publik	Layanan publik	10	10	10	0
14.	Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi	6	6	6	6	0

3. Tabel selanjutnya membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2017) dengan target jangka menengah (sd 2018) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6

1	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	Persen	6,4	19	196,8
2	Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas	persen	6	7	16,6
3	Nilai Ekspor Non Migas	US\$	15	12	-20
4	Disparitas harga Antar Wilayah	persen	4	5	25
5	Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar	buah	10	14	40
6	Jumlah Koperasi Unggulan.	kop	35	60	71,4
7	Presentase Penyerapan Tenaga kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UKM.	persen	70	68,85	1,4
8	Persentase Sumbangan PDRB Sektor Koperasi dan UKM.	persen	40	12,18	-69,5
9	Jumlah Koperasi/UMKM yang Melaksanakan Kontak Dagang.	Kop/UKM	150	295	96,7
10	Jumlah Koperasi/UKM yang Melakukan Kemitraan.	Kop/UKM	350	344	1,7

11	Penumbuhan Jumlah WUB	WUB	5.000	4.540	-9,2
12	Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB	WUB	300	1.048	249,3
13	Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi	aparat	80	137	71,3
14	Jumlah sarana pelayanan publik	sarana	11	10	-9,1
15	Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi	dok	6	6	100

4. Disajikan pula disini tabel yang membandingkan realisasi kinerja tahun ini (2017) dengan standar nasional.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	persen	19	17,82	+
	Nilai Ekspor Non Migas	US\$ M	12	152,99	-
	Presentase Penyerapan Tenaga kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UKM.	persen	68,85	96,71	-
	Persentase Sumbangan PDRB	persen	12,18	4,48	+

	Sektor Koperasi dan UKM.				
--	--------------------------	--	--	--	--

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- a. Sasaran I dengan pencapaian terhadap target yang ditetapkan sebesar 100%. Peran penting industri manufaktur termasuk industri kecil menengah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan industri, hal ini disebabkan intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan jumlah investasi yang relatif kecil. Selain itu dikarenakan sektor industri pengolahan menempati posisi kedua dalam menyumbang kenaikan PDRB, dimana base produk dihasilkan dari sektor perkebunan dan pertanian, dimana hanya produksi hasil perkebunan seperti kelapa sawit menjadi salah satu contoh bagi kontribusi sektor industri.

- b. Selanjutnya untuk indikator sasaran peningkatan jumlah produk unggulan daerah yang berkualitas capaiannya terhadap target yang ditetapkan juga sebesar 100%. Hal ini sebagai dampak dari tingkat kesadaran IKM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi melalui diversifikasi produk untuk terciptanya produk unggulan dengan salah satunya memanfaatkan teknologi tepat guna masih belum maksimal. Untuk itu pemerintah terus mendorong pelaku usaha mengenai pentingnya upaya untuk meningkatkan teknologi yang dipakai mampu meningkatkan klasifikasi produknya.

- c. Untuk sasaran nilai ekspor non migas, pada tahun 2017 ini ditargetkan sebesar US\$ 7 milyar namun realisasinya melampaui dari target yang ditetapkan. Yaitu sebesar kinerjanya mencapai 171,4%. Hal ini diluar prediksi awal, dimana pada tahun sebelumnya (2016) terjadi pelemahan kinerja ekspor yang cukup besar, namun ternyata pada

awal triwulan II terjadi peningkatan harga jual di pasar dunia sehingga kinerja ekspor kembali bangkit.

d. Sasaran ketiga ; terwujudnya sistem distribusi yang efisien dengan indikator disparitas harga antar wilayah adalah 7 persen, sedangkan capainnya sebesar 71,43%. Hal ini disebabkan antara lain secara nasional pemerintah telah cukup baik dalam mengendalikan nilai tukar rupiah, disamping pembinaan terkait yang dilaksanakan secara rutin dan tercapainya permintaan dibanding dengan ketersediaan barang.

e. Menurunnya jumlah barang yang tidak sesuai standar pada tahun ini pencapaiannya sebesar 93,3%. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam mengkonsumsi/membeli barang dengan kualitas bagus dan tumbuhnya itikad baik para pelaku usaha dalam menyediakan/memperdagangkan barang yang sesuai dengan ketentuan standar, label maupun Manual Kartu Garansi (thn 2015).

f. Jumlah koperasi unggulan mengalami di Kalimantan Timur untuk tahun 2017 ini kondisinya cukup baik, dimana pencapaiannya sebesar 100 persen. Koperasi unggulan adalah koperasi berkualitas dengan omzet lebih dari 2 milyar, anggota lebih dari 500 orang, asset diatas 1 milyar, telah diaudit oleh auditor independen (opini WTP). Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas sehat, SHU per anggota minimal 1X UMR.

Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan melalui berbagai pembinaan berupa berbagai pelatihan antara lain diklat akutansi kepada pengurus koperasi dan juga dengan dilakukannya pengawasan secara intensif terhadap kinerja koperasi yang ada.

g. Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UMKM pada tahun 2017 mencapai 68,85%, dengan demikian

pencapaian terhadap target yang ditetapkan sebesar 102,8%. Hal ini mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya jumlah pelaku UKM dan peningkatan jumlah koperasi Kaltim, maka akan diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan investasi di sektor koperasi dan UKM. Hanya saja diperlukan peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pelaku UKM dan SDM koperasi dalam rangka menghadapi persaingan dalam era MEA yang dimulai tahun 2015.

- h. Persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UKM pada tahun 2017 mencapai 12,18%. Dengan pencapaian terhadap target yang ditetapkan adalah 40,6%. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pelaku UKM dan koperasi di tengah kondisi perekonomian yang lesu masih tetap eksis. Hal ini disebabkan UKM dan koperasi menjadi sektor yang sebagian besar masih mengandalkan sumber daya lokal serta semakin banyaknya kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong kinerja sektor UKM dan koperasi. Misalnya kemudahan dan penyederhanaan perijinan usaha mikro dan kecil melalui IUMK, penurunan suku bunga KUR dari 12% menjadi 9%, revitalisasi pasar tradisional, kemitraan usaha antara UKM dengan BUMN/swasta yang semakin optimal dan lain – lain.
- i. Jumlah koperasi dan UKM yang melakukan kontak dagang pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 150 UKM, sedangkan realisasinya adalah sebanyak 60 UKM maka pencapaiannya terhadap target yang ditetapkan sebesar 40%. Kondisi ini masih jauh dari yang diharapkan dan perlu untuk terus ditingkatkan agar kedepan semakin banyak UKM yang mampu melakukan kerjasama pemasaran dengan UKM daerah lain. Ini adalah merupakan salah satu dampak penurunan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi sehingga kegiatan promosi dan kerjasama pemasaran tidak maksimal dilakukan.

- j. Jumlah koperasi/UKM yang melakukan kemitraan pada tahun 2017 pencapaian targetnya sebesar 114,7 %. Kondisi yang sudah cukup bagus dan perlu untuk terus dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya antara lain :
- o Bekerjasama dengan bidang industri untuk meningkatkan standar produk koperasi dan UKM dari sisi kualitas, kemasan dan kuantitas untuk memenuhi standar kemitraan.
 - o Mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan sanksi tegas bagi perusahaan ataupun BUMN yang tidak memberikan kontribusi pada pengembangan sektor koperasi dan UKM.
 - o Perlu dibuat peraturan dan kebijakan yang tegas mengenai kebijakan dan program yang terintegrasi dengan semua stake holder mengenai kemitraan koperasi dan UKM.
 - o Pembentukan forum-forum kemitraan dengan beberapa stake holder akan terus ditingkatkan. (sejak thn 2015)
- k. Penumbuhan jumlah Wira Usaha Baru (WUB), pada tahun 2017 sebanyak 1.200 WUB. Pencapaiannya sebesar 120%. Kondisi yang cukup menggembirakan.
- Supaya objek UKM/WUB yang dituju tepat sasaran maka dilakukan penetapan sasaran (pelaku usaha/calon WUB) yang teridentifikasi dengan baik sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditetapkan.
- Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur terus berkoordinasi secara intensif dengan gubernur dalam rangka mendapatkan keterbukaan informasi penerima data KUR dari Bank Indonesia, sehingga data penerima pembiayaan dapat diperoleh secara aktual.
 - Lembaga Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) pada tahun 2015 sudah mulai beroperasi sehingga dapat membantu koperasi dan UKM dalam mendapatkan bantuan pembiayaan kredit dari bank.

- l. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi pada tahun 2017 hanya sebanyak 5 orang dan capaiannya adalah hanya 20%. Pencapaian kinerja tersebut juga terkendala dengan adanya rasionalisasi anggaran, materi diklat yang sama setiap tahun disamping juga karena aparat yang diikutkan dalam diklat tersebut harus mendukung tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.

- m. Jumlah sarana pelayanan publik pada tahun 2017 sebanyak 10 sarana dan pencapaian terhadap target sebesar 100%. Terdapat penambahan sarana untuk pelayanan publik namun demikian tetap harus terus diupayakan agar kedepan ada penambahan sarana pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan ataupun memperbaiki sarana yang ada.

- n. Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi pada tahun 2017 sebanyak 6 dokumen dengan target juga 6 dokumen, sehingga pencapaian terhadap targetnya mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan jenis dokumen baru yang dibutuhkan. - alternatif solusi

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sektor Industri

Sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah ditunjang melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Peningkatan Pelayanan Ijin Usaha Industri dan 2 kegiatan yaitu : Koordinasi Peningkatan dan pengembangan Industri dan Peningkatan Pelayanan Ijin Usaha Industri.

Sasaran kedua yaitu meningkatnya daya saing produk unggulan daerah dengan program Penataan Struktur Industri dan kegiatan Pembinaan keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga Hilir dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Industri Daerah.

Adapun upaya dalam rangka pengembangan industri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan berbagai kegiatan yang

ditunjang dari dana APBN (dekonsentrasi) dan APBD (desentralisasi), diantaranya adalah ;

- Pembinaan industri terutama yang terkait dengan teknologi proses produksi dan manajemen usaha.
- Adanya dukungan dan peran pemerintah yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan program tertulis dalam mendorong percepatan hilirisasi industri pengolahan serta fasilitasi yang mampu meningkatkan jaringan kerjasama yang menguntungkan pelaku industri.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program pembinaan baik antar masing – masing perangkat daerah maupun kelembagaan lain.
- Mendorong percepatan pengembangan kawasan industri di Kalimantan Timur.
- Percepatan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai terutama di kabupaten/kota.

Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki 2 sasaran yaitu Terwujudnya Sistem Distribusi yang Efisien dan Menurunnya Peredaran Barang dan Jasa. Adapun programnya yaitu Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Koordinasi Pengelolaan isu-isu Perdagangan, dan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Adapun kegiatannya ada 4 yaitu Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk, Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan dan Peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan Jasa serta Penerapan Standarisasi Mutu Barang. upaya yang dilakukan yaitu :

- Melakukan prognosa kebutuhan bahan pokok dan barang penting.
- Melakukan operasi pasar dan pasar murah.
- Melakukan pemantauan harga.
- Mengadakan rapat koordinasi terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan distributor dan Instansi teknis terkait.
- Menyediakan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri.
- Melakukan misi dagang dan pameran.
- Meningkatkan upaya perlindungan konsumen melalui sosialisasi dan pengawasan barang beredar/jasa.

- Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, yang berbasis primer.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalian potensi ekspor di Kabupaten/Kota.
- Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui program misi dagang dan promosi/pameran di dalam dan luar negeri.
- Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.
- Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Impor.
- Melakukan kajian ilmiah terhadap produk potensial ekspor kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
- Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh UKM.
- Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif.

Sektor Koperasi

Sedang sektor koperasi mencakup 2 sasaran yaitu : Meningkatnya kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM dan Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru melalui 2 program yaitu Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi dan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif serta Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah.

Sedangkan Upaya yang dilakukan adalah :

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UKM. Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten/kota dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.

- Pembentukan Klinik Bisnis koperasi dan UKM yang didukung oleh para pendamping untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk baik secara online maupun offline.
- Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan classbusiness yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk pemahaman UMKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha dll.
- Memfasilitasi dan mendorong UKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UKM ikut pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin usaha (IUMK, PIRT, Halal dll)
- Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat/bimtek pendamping, mengikutsertakan beberapa pendamping dalam program/kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan dinas kabupaten/kota untuk menghindari adanya kesalahan dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan koperasi dan data per jenis koperasi yang dientry dalam ODS agar dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten/Kota.
- Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera melakukan RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagai bukti bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang aktif melakukan RAT.
- Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder dalam mengoptimalkan program kemitraan antara pengusaha besar dengan UKM dan koperasi. Antara lain dengan PT. Total dalam pendampingan UKM, PT. Lottemart dalam akses pasar produk UKM, Bank Kaltim dalam pembinaan dan akses pembiayaan, PT. Telkomsel dalam pembentukan kampung digital dan lain-lain.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terlampir disampaikan tingkat efisiensi atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran, dimana terdapat 4 (empat) indikator yang capaiannya 100%, dan 3 (tiga) indicator dengan capaian diatas 100%.

Adapun tingkat efisiensi tertinggi pada indikator Nilai ekspor non migas dengan tingkat efisiensi mencapai 22,81% sedangkan tingkat efisiensi terendah pada indicator jumlah koperasi yang melakukan kontak dagang, yaitu minus 58,85.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)

(Lamp 6)

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8

(Lamp 7)

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6

(Lamp 8)

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017. LKj-IP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja dan disempurnakan lagi dengan peruan Gubernur nomor 42 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 ini dibuat sebagai Perjanjian Kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LKj-IP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dapat dikategorikan berhasil, walaupun terdapat beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Disperindagkop & UKM Provinsi maupun Kab/Kota, Dinas/Instansi terkait, Dunia Usaha dan Sekretariat Daerah Provinsi yang dengan kerjasama dan sinkronisasi programnya turut memberikan kontribusi.
- Ditinjau dari pencapaian sasaran strategis, juga dapat dikategorikan berhasil, dimana dari 8 (delapan) sasaran dengan 14 indikator yang telah ditetapkan, 8 (delapan) diantaranya mencapai 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh) persen dan 6 (lima) lainnya diatas 80 (delapan puluh) persen dengan katagori memuaskan. Keadaan ini semakin memicu kita untuk bekerja lebih keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks.

Dengan laporan LKj-IP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.